

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PT.
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PADANG
DENGAN TERTANGGUNG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FITRI SUSANTI
02 140 067

PROGRAM KEKUISUSAN : PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

NO. REG : 2247/PKH/08/06

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PT. ASURANSI JIW
BERSAMA BUMIPUTERA 1912 PADANG DENGAN TERTANGGUNG

(Fitri Susanti, 02140067, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 39 Haianan, 2006)

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi dan kebutuhan mendorong masyarakat untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mengalihkan resiko yang dapat terjadi dalam upaya yang dilakukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga banyak masyarakat mencari suatu bentuk usaha jasa yang menanggulangi tentang pengalihan resiko tersebut yaitu dengan menjadi nasabah suatu perusahaan asuransi. Hal ini dituangkan dalam suatu perjanjian asuransi yang ditanda tangani oleh pihak asuransi dan nasabah.

Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi antara pihak asuransi dengan pihak tertanggung rawat inap dan pembedahan pada polis asuransi jiwa kumpulan, ada tidaknya pensosialisasi dan penginformasian hak dan kewajiban nasabah oleh pihak asuransi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persengketaan antara pihak asuransi dengan pihak nasabah.

Pemujian skripsi ini bersifat deskriptif yaitu dengan penelitian ini dapat digambarkan secara menyeluruh, lengkap, dan sistematis mengenai perumusan masalah yang telah diuraikan, metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan memperhatikan perundang-undangan dan menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi kumpulan tersebut adalah melalui kesepakatan antara pihak asuransi kumpulan dengan nasabah yang diwakili oleh pimpinan perusahaan atau lembaga tersebut, dimana disini tidak ditentukan Rumah Sakit mana yang dapat menampung peserta asuransi tersebut karena disini yang ditanggung adalah biaya perawatan berdasarkan besarnya Uang Pertanggungan yang dibayarkan. Pensosialisasi hak dan kewajiban konsumen tersebut telah dilakukan oleh pihak asuransi melalui seorang tenaga penjual atau disebut juga dengan agen melalui suatu tahap penjualan yang dalam dunia perasuransian disebut juga dengan Sales Tracking. Upaya penyelesaian sengketa antara pihak asuransi dengan nasabah dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk musafakat dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara ini maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri tempat kedudukan pihak pertama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang juga menyebabkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut biasanya disesuaikannya juga dengan pendapatannya perkapita. Asuransi juga sudah merupakan suatu kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang sangat sadar akan arti pentingnya asuransi tersebut dalam kehidupan. Beraneka ragam jenis asuransi yang terdapat dalam kehidupan manusia saat ini. Jika pendapatan perkapita dari masyarakat sudah sedemikian rupa meningkat maka usaha-usaha dari perusahaan-perusahaan asuransi untuk memasarkan jasa-jasanya misalnya memberikan penerangan-penerangan atau pelayanan-pelayanan yang baik, setidak-tidaknya lebih diharapkan mendapatkan sambutan. Dengan demikian anggota masyarakat tidak lagi menutup perhatiannya terhadap asuransi dan diharapkan melalui penerangan-penerangan itu mereka lalu mengerti apa asuransi itu dan dapat menggambarkan apa manfaatnya dan kemudian meresapkannya dan menyadarinya. Pada dasarnya asuransi sudah diatur dalam ~~sebuah~~ peraturan, hal ini dapat kita lihat dalam KUHD yang secara garis besar memberikan pengertian tentang asuransi itu sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 246 KUHD, yaitu



"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti."

Akan tetapi saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengerti apa itu asuransi, bagaimana asuransi tersebut. Bahkan banyak pula diantaranya yang menjadi nasabah suatu perusahaan asuransi akan tetapi buta terhadap permasalahan asuransi tersebut, misalnya dalam hal prosedur-prosedur yang harus dipenuhinya untuk menjadi nasabah asuransi, dan tentang apa saja yang wajib diketahuinya mengenai suatu produk asuransi tersebut.

Saat ini telah banyak produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat, baik itu asuransi perorangan maupun asuransi yang ditujukan untuk kelompok atau perkumpulan yang disebut juga dengan asuransi kumpulan. Perbedaan asuransi kumpulan dengan asuransi perorangan adalah yang menjadi nasabahnya adalah suatu perusahaan, perkumpulan, kelompok-kelompok masyarakat, persatuan-persatuan nagari, koperasi, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keuangan, dan lain-lainnya. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi kumpulan itu sendiri bahkan masyarakat yang telah menjadi nasabahnya karena yang melakukan perjanjian asuransi tersebut dengan pihak asuransi adalah pimpinan, ketua kelompok, ketua mayarakat, ataupun utusan-utusan lembaga tersebut. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan

penelitian pada PT. Asuransi Jiwa Bersama 1912 Cabang Padang dalam pelaksanaan perjanjian asuransi dengan tertanggung dengan judul:

"PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PT. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 DENGAN TERTANGGUNG

B. Perumusan Masalah


Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian Asuransi antara PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang dengan tertanggung
2. Apakah pihak Asuransi mensosialisasikan atau menginformasikan hak dan kewajiban konsumen atau nasabah sebelum menyetujui perjanjian polis
3. Apakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi persengketaan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka penulis ingin melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pelaksanaan perjanjian asuransi antara PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Padang dengan tertanggung



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa halal yang dapat disimpulkan, antara lain yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan perjanjian asuransi pada PT. AJB Bumiputera 1912 Divisi Askum Cabang Padang adalah dengan cara pengenalan produk kepada pihak calon nasabah baik secara tertulis maupun secara lisan, kemudian jika calon nasabah tersebut tertarik maka barulah kemudian dibuat surat-surat yang diperlukan dalam melaksanakan perjanjian asuransi tersebut.
2. Pihak Asuransi telah menjalankan kewajibannya kepada konsumen dalam hal pemberian informasi yang jelas kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya tidak hanya secara tertulis tetapi juga secara langsung yang disosialisasikan sendiri oleh tenaga penjual yang disebut dengan agen melalui tahap-tahap penjualan yang telah dilakukan oleh agen tersebut.
3. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi perselisihan adalah menyelesaikan perselisihan tersebut baik melalui musyawarah dan jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai tempat kedudukan Pihak pertama.

MILIK
PT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.
- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2000.
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rimeka Cipta, Jakarta, 2004
- Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, PT Alumni, Bandung, 2004
- Muriel L. Crawford, William T. Beadles, *Hukum Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan*, Yayasan Dharma Bumiputra, Jakarta, 1996
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1998
- Salam H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjadikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, PT. Vorkink-van Hoeve, Bandung, 1958
- Wirjono Prodjadikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Terentu*, Sumur, Bandung, 1965